

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai harkat dan martabat manusia seutuhnya, Anak mempunyai hak atas perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan, guna menjaga harkat dan martabatnya, Ketentuan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Namun menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak UU 35 Tahun 2014 perubahan Undang- Undang No 23 Tahun 2002 , yang dimana negara,pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara Hukum bertanggungjawab terhadap anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang telah mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun, yang belum pernah kawin, dan yang masih bersekolah, ditetapkan bahwa seseorang yang tidak mempunyai rahim.

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya melalui perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagai upaya menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan upaya dan kegiatan yang menyadari sepenuhnya pentingnya anak bagi masa depan nusa dan bangsa, serta dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, Ketika mereka sudah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, maka sudah saatnya generasi sebelumnya digantikan Indonesia turut serta dalam pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan disahkannya Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).

Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana maupun Sanksi pidana, Hukuman untuk pelanggaran hukum narkoba dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Besar dan jenis hukuman bisa bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jenis narkoba, jumlah yang terlibat, dan riwayat pelanggaran sebelumnya.

Keterlibatan anak dalam kejahatan narkoba dengan berperan sebagai fasilitator merupakan serangkaian plot jahat dalam peredaran gelap narkoba, namun bagi anak yang berperan sebagai fasilitator, sangat sulit bagi anak untuk terlibat dalam konflik Itu melanggar hukum dan diklasifikasikan sebagai kejahatan narkoba Indonesia sudah memiliki regulasi obat.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan "Narkotika adalah suatu zat atau obat sintetik atau semi sintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menimbulkan kerugian, pengurangan atau eliminasi, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan termasuk dalam kategori yang ditentukan dalam ini hukum.

"Narkotika adalah obat atau zat yang berguna dalam bidang kedokteran, pelayanan kesehatan, dan ilmu pengetahuan Di sisi lain, pembangunan dapat menimbulkan ketergantungan dan sangat merugikan jika dilakukan tanpa pengawasan yang ketat dan hati-hati Ketika kejahatan di wilayah ini terus meningkat, terdapat kebutuhan mendesak untuk

meningkatkan pemantauan dan pengendalian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal.

Meluasnya peredaran narkoba yang melibatkan anak-anak sebagai pengedar narkoba merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Anak yang melakukan kejahatan harus tetap mendapat perlindungan hukum demi kesejahteraannya. akan tetap mendapat perlindungan hukum demi kepentingan terbaik anak. UU Narkotika mengatur tentang denda yang harus dibayar oleh pecandu narkoba atau ketentuan pidana bagi siapa pun yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Undang-undang narkoba sendiri tidak secara jelas membedakan pelaku kejahatan narkoba.

Pelaku suatu kejahatan dapat diartikan sebagai pelaku yang memerintahkan perbuatan tersebut, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya, penyelenggara dan kaki tangan. Namun kemampuan anak-anak masih ada batasnya dan belum sempurna orang dewasa, Sesuai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka hal ini akan menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini akan memungkinkan hukuman yang lebih ringan dan lebih protektif bagi anak-anak yang melakukan kejahatan.

Perbedaan Narkoba dengan Narkotika

Istilah "narkoba" dan "narkotika" sebenarnya merujuk pada hal yang serupa, yaitu zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan memiliki potensi bahaya bagi kesehatan. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, kedua istilah ini dapat digunakan secara berbeda tergantung pada konteks dan daerah.

Narkotika:

"Narkotika" biasanya merujuk pada zat-zat terlarang atau terkendali yang memiliki potensi menyebabkan ketergantungan dan dapat memberikan

efek psikoaktif (mempengaruhi pikiran atau suasana hati). Narkotika sering diatur oleh hukum dan termasuk dalam kategori zat-zat terlarang yang diawasi ketat oleh pemerintah. Contoh narkotika termasuk kokain, heroin, ganja, dan obat-obatan tertentu yang bisa disalahgunakan. Hukum pidana biasanya melibatkan pelarangan produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika tanpa izin.

Narkoba:

"Narkoba" adalah singkatan dari "narkotika" dan "obat-obatan." Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini dapat merujuk pada zat-zat yang digunakan untuk tujuan rekreasi atau yang dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba dapat mencakup narkotika, obat-obatan resep tertentu, dan bahkan obat-obatan terlarang yang sering disalahgunakan atau digunakan tanpa resep medis yang tepat. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan dan hukum, kata "narkotika" lebih sering digunakan, sementara "narkoba" dapat digunakan secara lebih umum untuk merujuk pada berbagai jenis zat-zat yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keamanan.

Perlindungan anak sangat penting karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu diperlukan instrumen hukum yang dapat secara proaktif melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi anak. Untuk melindungi anak, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini kemudian diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, melengkapi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pencarian penulis, Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Diberlakukannya undang-undang ini diharapkan dapat melindungi anak dari berbagai kejahatan. Tujuan dari undang-undang ini sendiri adalah untuk melindungi hak anak dari segala jenis kejahatan, khususnya kejahatan

narkoba, Usia tidak lagi menjadi masalah dalam hal penyalahgunaan narkoba. Anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia pun tidak luput dari jebakan penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan peredaran narkoba juga tidak kalah memprihatinkannya, karena permasalahan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun juga hingga ke pelosok Indonesia. Anak di bawah umur menjadi sasaran para pengedar narkoba yang mengedarkan narkoba secara luas dan sembunyi-sembunyi karena mereka kurang memiliki pengetahuan tentang narkoba dan tidak mampu menolak atau melawan. Permasalahan ini tentunya sangat serius karena dapat mendorong anak di bawah umur untuk terlibat dalam bisnis obat-obatan terlarang. Anak memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus untuk menjamin keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Ironisnya, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar malah terjerumus ke dalam permasalahan hukum dan harus melalui prosedur hukum yang hampir sama dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Banyak pihak yang berpendapat bahwa menghukum anak adalah hal yang tidak bijaksana, namun ada juga yang berpendapat bahwa menghukum anak itu penting agar perilaku buruknya tidak terjadi efek jera pada anak.

Semua itu berkaitan dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan. Pada dasarnya, dalam segala bentuk penanganan anak yang dihadapkan pada permasalahan hukum, dalam hal ini permasalahan peredaran narkoba, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam hal ini harus adil dan proporsional, tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan hukum, tetapi juga faktor lain seperti kondisi lingkungan, status sosial anak, situasi keluarga, dan lain-lain.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, penulis ingin mengetahui apa saja pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir dalam kejahatan narkoba.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir Narkotika?
2. Bagaimana perlindungan Terhadap anak yang menjadi Perantara dalam peredaran Narkotika Menurut Ketentuan peraturan perundangan di Indonesia pada saat Ini?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan karya tulis ini hanya sebatas tanggung jawab hukum terhadap anak yang dijadikan kurir dalam kejahatan narkotika.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan hukuman bagi anak-anak yang digunakan sebagai penyelundup narkotika yang dimana setelah adanya karya tulisan ini dapat meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan
2. Untuk mengetahui perlindungan Terhadap anak yang menjadi Perantara dalam peredaran Narkotika Menurut Ketentuan peraturan perundangan di Indonesia pada saat Ini agar mendapatkan tujuan yang jelas dalam melindungi anak di indonesia

E. Metode Penelitian

Peran dan Fungsi Metode dalam Penelitian Metode Penelitian Peran dan Fungsi Metode dalam Penelitian Menurut Soerjono Soekamto, beliau mengatakan bahwa metode pada hakikatnya menggambarkan bagaimana ilmuwan menyelidiki dan menganalisis lingkungan yang dihadapinya, serta memberikan pedoman cara menganalisisnya mengerti Untuk memudahkan penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu kajian terhadap peraturan hukum, teori-teori hukum, dan kasus hukum yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan dan doktrin yurisprudensi yang relevan dengan persoalan hukum yang diajukan.¹

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu kajian mengenai peraturan hukum, teori-teori hukum, dan litigasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum-normatif, dan dalam melakukan penelitian ini penulis mengacu pada asas dan hierarki peraturan hukum serta konsep-konsep hukum yang terkait. Penulis biasanya menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitiannya bahan data primer dan bahan data sekunder :

¹ Peter Mahmud Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta: hlm 18

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan sumber hukum primer dan dapat memberikan sumbangan bagi analisis dan pemahaman terhadap sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi:

1. Literatur tentang perlindungan anak, peradilan anak, dan kejahatan penyalahgunaan narkoba.
2. artikel tentang perlindungan anak, hukum pidana anak, dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri dari buku teks non hukum yang terkait.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data dari berbagai buku hukum, surat kabar, majalah, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian hukum adalah proses ilmiah untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum baru dengan tujuan muncul tersebut.

Penelitian hukum dilakukan untuk mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai resep penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, pemilihan satu atau lebih metode penelitian bergantung pada era rumusan masalah, objek penelitian, dan tradisi keilmuan

itu sendiri metode yang digunakan untuk melakukan analisis bergantung pada kebutuhan Anda: kebutuhan akademis dan praktis Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian (makalah) yang bertujuan akademis, maka muatannya adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum memerlukan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek pertanyaan hukum yang ingin dijawab. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) Pendekatan perundang-undangan (statue approach) merupakan suatu kajian yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.²
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan konseptual (conceptual approach) ialah pendekatan yang berangkat dari doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Suatu pendapat atau doktrin memperjelas suatu gagasan dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan.

G. Kerangka Teori dan kerangka konsep

1. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto memberikan definisi mengenai kerangka teori, yaitu sebagai abstraksi, atau dasar yang berkaitan dari sekumpulan gagasan dan acuan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.³ Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

² Peter Mahmud. (2011) *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11, Kencana, Jakarta: hlm.93.

³ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia. hlm.32

a. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan menurut KBBI diartikan sebagai; tempat, perlindungan, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Pengertian tersebut juga dapat menyamakan arti perlindungan dengan kata proteksi (dalam bahasa Inggris: *protection*), yang menurut *Black's Law Dictionary* memiliki arti sebagai *the act of protecting*. Dalam khazanah ilmu hukum, penggunaan terminologi perlindungan pada dasarnya masih bertalian erat dengan kedudukan hukum sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur dan berkewajiban untuk memberikan jaminan akan perlindungan hukum itu sendiri.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengatur berbagai macam kepentingan masyarakat agar tidak berbenturan dan masyarakat dapat menggunakan segala hak yang diberikan kepadanya oleh hukum. Dengan membatasi kepentingan tertentu dan mendelegasikan otoritas terukur kepada orang lain, pengorganisasian tercapai.⁴

Penjelasan yang dimaksud Satjipto Rahardjo memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Teori perlindungan Hukum

Menurut Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang⁵ diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum. Ada dua bentuk instrumental perlindungan hukum bagi masyarakat: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan

⁴ Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 53-54.

untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu penilaian terhadap perilaku yang dikaji dengan suatu norma dari sudut pandang subjektif melebihi dari norma-norma lain. Dalam menjelaskan keadilan tidak mudah, karena keadilan tersebut sangat luas⁶ pengertiannya, seperti keadilan itu tidak hanya untuk korban tetapi juga untuk pelaku, maka dari itu keadilan dinilai dari sudut pandang subjektif.

Terdapat beberapa teori keadilan menurut para ahli :

- a. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan sebagai berikut:
 - 1) Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada.
 - 2) Keadilan adalah konsepsi dimana kita menemukan salah satu essensinya yaitu hak yang diberikan kepada individu-individu mengimlikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.⁷

Dalam pendapatnya, Mill menganggap keadilan sebagai aturan moral yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat

⁶ Salim dan Erlies Septiani Nurbaini, 2015 *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hlm 25-26.

⁷ Salim dkk, (2014) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm. 25-26.

daripada, dan karena itu menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan penentuan hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu essensinya yaitu hak yang diberikan kepada individu-individu mengimlikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.

- b. Menurut Aristoteles, Aristoteles mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.⁸ Atau perlakuan kepada seseorang dengan tidak melihat apa yang sudah dilakukannya. terdapat lima jenis perbuatan yang digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah sebagai berikut.

Keadilan komutatif adalah Tindakan Keadilan distributif adalah tindakan atau perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Keadilan konvensional adalah situasi atau kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku.

H. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penjabaran, dan analisis permasalahan pokok dalam penulisan esai ini, penulis telah menyusun pembahasan secara sistematis ke dalam lima bab, yang masing-masing berisi subtopik sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan pendahuluan karya yang memuat latar belakang yaitu mengapa timbul permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah yaitu fokus pembahasan

⁸ L.J. Van Alperdorn, (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 29, Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm 11.

objek kajian yang bersumber dari latar belakang , tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, dan perbandingan penelitian Nah, dalam menulis karya dengan tema yang sama, untuk menjamin orisinalitas karya tersebut diperlukan kerangka teori, yaitu kerangka konseptual, yang menjadi landasan pemikiran penulis dan alat untuk menguraikan penelitian, metodologi penelitian, prosedur penelitian dan pembahasan sistematis disertakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

membahas tinjauan umum mengenai pengertian Anak, apa pidana dan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan pidana Anak, Tindak pidana Narkoba dan Sejarah Narkoba.

BAB III : membahas tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana dan hukuman bagi anak-anak yang digunakan sebagai penyelundup narkoba

BAB IV : membahas mengenai hukum Indonesia melindungi anak-anak yang dijadikan perantara peredaran narkoba

BAB V : PENUTUP

merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang mencakup keseluruhan materi yang telah diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun, serta penyusun juga melengkapi bab lima dengan daftar pustaka untuk memberikan daftar semua sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang mencakup keseluruhan materi yang telah diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang

dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun, serta penyusun juga melengkapi bab lima dengan daftar pustaka untuk memberikan daftar semua sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini.

